



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B

Jl. Kartini No. 2 Singaraja

Telp. (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447

Website : www.pn-singaraja.go.id, Email : pnsingaraja@yahoo.co.id

SINGARAJA - BALI

Model : 51/Pid/PN.Sgr

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 88 /Pid.C/2018/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdawa :

Nama Lengkap : Mudayati
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 31 Desember 1984
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Jambean Desa Jambe Sari Kec. Giri kab.

Banyuwangi.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I Gede Karang Anggayasa. SH.MH. Hakim ;
2. Diah Yustiasari, SH. Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan Resume Singkat yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Seririt tertanggal 23 Oktober 2018 :

- a. Keterangan saksi : 1. Nyoman Widiassa, 2. Putu Yudi Purna Wijaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP atau pasal 91 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo. Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Perda Kab. Buleleng No. 12 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan ;
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 1 Putusan No. 88/Pid.C/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Mudayati;

Membaca surat Resume Singkat beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. Nyoman Widiasta dan 2. Putu Yudi Purna Wijaya serta terdakwa, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 515 Ayat (1) ke 2 KUHP atau pasal 91 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 jo. Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Perda Kab. Buleleng No. 12 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Mudayati tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tidak memiliki SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri)” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari kurungan ;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami I Gede Karang Anggayasa, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, di hadir oleh Penyidik Kepolisian Sektor Seririt dan di hadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Diah Yustiasari, S.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.M.H.

Halaman 2 Putusan No. 88/Pid.C/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)